



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan

Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan proses Penyusunan dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN
PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

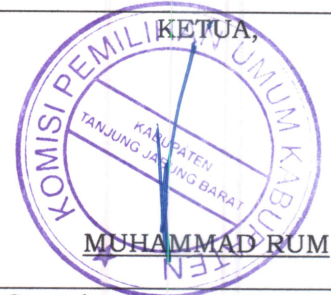
NOMOR SOP

16 TAHUN 2026

TANGGAL
PENGESEAHAN

3 AGUSTUS 2026

DISAHKAN OLEH



NAMA SOP

Standar Operasional
Prosedur Penyusunan dan
Pelaporan Kartu Kendali
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan KPU
Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami pedoman teknis penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Memahami kewajiban cara penyusun dan Pengisian Kartu Kendali SPIP setiap bulan;
3. Memahami pengoperasian Microsoft Word dan Excel, dan memahami pengoperasian surat elektronik (*email*, *google drive* dan *website E-SPIP*).

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERKAITAN :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
1. SOP Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik. 2. SOP Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi. 3. SOP Sub Bagian SDM dan Parhubmas. 4. SOP Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	1. Jaringan internet/wifi; 2. Perangkat komputer, printer dan scanner; 3. Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 4. Email dan Google Drive; 5. Flasdisk dan Map Odner; 6. Buku agenda Surat; 7. Alat komunikasi (Handphone/WA, Telpon Kantor).
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap Pelaporan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hard copy) dan naskah asli elektronik (soft copy)

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.
		Satgas SPIP	Penanggung Jawab di Setiap Sub Bagian	Ketua/ Sekr. KPU Kab.	Satgas KPU Kab.	Sekr. KPU Kab.	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi Kartu Kendali SPIP.						ATK	1 Hari	Dokumen rencana kerja	Dokumen rencana kerja memuat jadwal pengisian dan pembahasan Kartu Kendali serta personil yang Bertanggungjawab.
2.	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian dalam rangka pengisian Kartu Kendali dan penyiapan dokumen pendukung.						ATK, Buku Agenda, Printer dan Scanner	1 Hari	Nota Dinas	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengisian Kartu Kendali.
3.	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard copy dan soft copy serta mengisi Kartu Kendali sesuai dokumen yang ada.						ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali.	3 Hari	Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk Hard copy dan Soft copy.	Jenis formulir Kartu Kendali sesuai terlampir, dan pastikan kesesuaian kelengkapan dokumen yang memadai.
4.	Menyerahkan Kartu Kendali dan Dokumen bukti dukung kepada Satgas SPIP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan							1 Hari	Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam	Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan soft copy diserahkan kepada Satgas SPIP paling lambat tanggal 5 setiap

	dokumen.								bentuk Hard copy dan Soft copy.	bulan berikutnya.
5.	Menyerahkan formulir dan Kartu Kendali hard copy dan soft copy kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten untuk dilakukan pembahasan bersama dalam rapat pleno dengan Penanggung jawab di setiap Sub Bagian.							1 Hari	Nota Dinas	Merencanakan jadwal pembahasan, analisis terhadap Kartu Kendali yang telah disampaikan serta kesesuaian kelengkapan dokumen pendukung yang ada.
6.	Melakukan pembahasan bersama dengan penanggung jawab di setiap Sub Bagian dalam rapat pleno rutin terkait dengan Kartu Kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya.							1 Hari	Berita Acara dan risalah rapat/Notulen	(1). Rapat pembahasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali, paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya; (2). Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara/Risalah Rapat/Notulensi; (3). Bila isi Kartu Kendali tidak sesuai dari dokumen pendukung belum lengkap, maka dikembalikan kepada Penanggungjawab di setiap Sub Bagian untuk diperbaiki.
7.	Menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan Kartu Kendali.							1 Hari	Kartu Kendali dan Dokumen pendukung perbaikan.	Kartu Kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/bukti pendukung telah lengkap dan telah melakukan pengisian

										kertas kerja, maka diajukan kepada Ketua/ Sekretaris KPU Kab. Tanjung Jabung Barat untuk ditandatangani.
8.	Menandatangani formulir Kartu Kendali yang telah dinyatakan sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satuan Tugas SPIP Kab. Tanjung Jabung Barat disertai dengan dokumen pendukung.							1 Hari	Surat Ketua Divisi Hukum/ Sekretaris KPU/Nota Dinas.	(1). Surat/Nota Dinas dilampirkan dengan Kartu Kendali dan dokumen pendukung; (2). Batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Satgas KPU Provinsi, selanjutnya dilakukan penelitian/evaluasi terhadap kesesuaian Kartu Kendali dan kelengkapan dokumen pendukung untuk kemudian di rekap/ inventarisir KPU Kab/Kota yang telah menyampaikan.
9.	Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kesesuaian Kartu Kendali dan Dokumen pendukung, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua/Sekretaris KPU Provinsi untuk dilakukan pembahasan bersama tingkat wilayah.							1 Hari	Surat Pengantar	Formulir Kartu Kendali dan dokumen pendukung disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada: (1). KPU Provinsi berupa hard copy dan soft copy; (2). Sekretaris Jenderal KPU berupa soft copy dikirimkan ke email inspektorat@kpu.go.id .

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian/sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan dan pelaporan kartu kendali setiap bulan;
3. Prosedur Standar Operasional dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

